

DEEFAKE DISINFORMASI DAN ETIKA AI IMPLIKASI HUKUM DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA

Fadilah Quri'atyus Sholeha¹, M.Essa Millan Ramadhan Prakatama²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2026

Revised Januari, 2026

Accepted Januari, 2026

Available online Januari, 2026

fdllh.qorii@gmail.com,

muheesa18@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi deepfake yang memungkinkan manipulasi konten audiovisual dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang baru dalam bidang kreatif dan komunikasi digital. Namun, di sisi lain, deepfake juga menghadirkan ancaman serius, terutama ketika digunakan sebagai sarana penyebaran disinformasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk disinformasi dengan meninjau aspek hukum dan etika komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada beredarnya video deepfake Presiden Joko Widodo yang menampilkan seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap artikel jurnal ilmiah, pemberitaan media daring, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi deepfake dalam kasus tersebut bertentangan dengan

prinsip etika kecerdasan buatan, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan dampak merugikan bagi masyarakat. Selain itu, praktik ini juga melanggar etika komunikasi karena menciptakan distorsi informasi yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dari perspektif hukum, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur deepfake, penyebarannya berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta internalisasi etika komunikasi menjadi langkah penting dalam merespons tantangan disinformasi berbasis kecerdasan buatan.

Kata Kunci: deepfake, disinformasi, etika kecerdasan buatan, etika komunikasi, hukum digital

ABSTRACT

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has given rise to deepfake technology, which enables the manipulation of audiovisual content with a very high level of realism. On the one hand, this technology offers new opportunities in creative industries and digital communication. On the other hand, deepfake poses a serious threat, particularly when it is used as a tool for disseminating disinformation. This article aims to examine the misuse of deepfake technology as a form of disinformation by analyzing it from the perspectives of law and communication ethics in Indonesia.

This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, focusing on the circulation of a deepfake video depicting Indonesian President Joko Widodo as if he were delivering a speech in Mandarin. The research data were collected through a literature review of scholarly journal articles, online news reports, and relevant laws and regulations.

*Corresponding author

E-mail addresses: fdllh.qorii@gmail.com

The findings indicate that the use of deepfake technology in this case contradicts the principles of ethical artificial intelligence, particularly those related to transparency, accountability, and the prevention of harmful impacts on society. Furthermore, this practice violates communication ethics by creating information distortion that has the potential to undermine public trust. From a legal perspective, although Indonesia does not yet have regulations that specifically govern deepfake technology, its dissemination may violate provisions under the Law on Electronic Information and Transactions as well as the Personal Data Protection Law. Therefore, strengthening regulatory frameworks and internalizing communication ethics are essential steps in responding to the challenges of AI-based disinformation..

Keywords: deepfake, disinformation, artificial intelligence ethics, communication ethics, digital law

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi digital pada era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi. Kehadiran AI tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga mengubah pola komunikasi publik secara fundamental. Informasi kini dapat diproduksi secara otomatis, dimodifikasi dengan tingkat presisi tinggi, serta disebarkan secara masif melalui berbagai platform digital. Di tengah kemajuan tersebut, muncul tantangan baru yang berkaitan dengan keaslian pesan, kebenaran informasi, dan kepercayaan publik terhadap media komunikasi.

Salah satu bentuk perkembangan AI yang paling menonjol sekaligus kontroversial adalah teknologi deepfake. Deepfake merupakan teknik manipulasi audio dan visual berbasis machine learning dan deep learning yang mampu meniru wajah, suara, gerak bibir, serta ekspresi seseorang secara sangat realistis (Boediman, 2025). Dengan menggunakan data audiovisual dalam jumlah besar, teknologi ini dapat menciptakan konten palsu yang secara visual dan auditif sulit dibedakan dari konten asli. Pada awal kemunculannya, deepfake dikembangkan untuk kepentingan positif, seperti industri perfilman, pengembangan konten edukasi, rekonstruksi sejarah, hingga kebutuhan hiburan dan seni digital.

Namun, di balik potensi positif tersebut, penyalahgunaan teknologi deepfake menimbulkan ancaman serius terhadap integritas informasi dan kepercayaan publik. Deepfake tidak lagi sekadar persoalan teknis, tetapi telah menjadi instrumen baru dalam praktik manipulasi komunikasi. Dalam konteks komunikasi digital, deepfake kerap dimanfaatkan sebagai alat penyebaran disinformasi, yaitu informasi palsu yang dibuat dan disebarkan secara sengaja untuk menyesatkan masyarakat (Ekawati, Athaillah, & Azkiya, 2024). Berbeda dengan misinformasi yang terjadi akibat kekeliruan atau ketidaktahuan, disinformasi berbasis deepfake bersifat terencana, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun ideologis.

Daya rusak disinformasi berbasis deepfake jauh lebih besar dibandingkan bentuk disinformasi konvensional. Hal ini disebabkan oleh kekuatan bukti audiovisual yang selama ini dipersepsikan sebagai representasi kebenaran. Dalam budaya komunikasi digital, video dan audio sering dianggap lebih kredibel daripada teks. Ketika visual dan suara dapat dimanipulasi secara meyakinkan, batas antara realitas dan rekayasa menjadi semakin kabur. Akibatnya, publik mengalami kesulitan dalam membedakan informasi yang autentik dan yang telah dimanipulasi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan persepsi, kepanikan sosial, serta polarisasi opini publik.

Fenomena penyalahgunaan deepfake juga mulai muncul dan berkembang di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah beredarnya video yang menampilkan Presiden Joko Widodo seolah-olah sedang menyampaikan pidato menggunakan bahasa Mandarin. Video tersebut sempat menimbulkan kebingungan dan spekulasi di masyarakat, terutama di tengah sensitivitas isu politik dan identitas nasional. Setelah dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi oleh pihak berwenang, video tersebut terbukti merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake yang mengubah audio dari pidato asli Presiden Joko Widodo dalam bahasa Inggris. Kasus ini menunjukkan bahwa deepfake dapat digunakan untuk membangun narasi palsu yang berpotensi memicu kesalahpahaman publik dan mengganggu stabilitas sosial-politik.



Dalam perspektif komunikasi, kasus deepfake tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi makna pesan. Pesan komunikasi tidak lagi sekadar ditentukan oleh isi verbal, tetapi juga oleh konteks visual, ekspresi nonverbal, dan kredibilitas figur yang ditampilkan. Ketika figur publik seperti presiden dijadikan objek manipulasi, dampak komunikasinya menjadi jauh lebih luas karena berkaitan langsung dengan legitimasi kekuasaan, kepercayaan publik, dan otoritas simbolik negara.

Dari sudut pandang etika komunikasi, penyebaran konten deepfake jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik dalam proses penyampaian pesan. Etika komunikasi menekankan bahwa setiap pesan yang disampaikan kepada publik harus berlandaskan kebenaran serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Deepfake justru menciptakan distorsi realitas dan menyesatkan khalayak secara sistematis. Kondisi ini merusak rasionalitas ruang publik, sebagaimana dikemukakan dalam teori public sphere Jürgen Habermas, di mana komunikasi publik seharusnya berlangsung secara rasional, terbuka, dan didasarkan pada argumentasi yang dapat diuji kebenarannya (Universitas Pertamina, 2025).

Ketika teknologi AI digunakan untuk memproduksi pesan palsu yang tampak meyakinkan, kepercayaan publik terhadap media, institusi, dan aktor komunikasi menjadi terancam. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melahirkan sikap skeptis berlebihan di masyarakat, di mana publik tidak lagi percaya pada informasi, bahkan yang bersumber dari lembaga resmi. Fenomena ini dikenal sebagai reality apathy, yakni kondisi ketika masyarakat bersikap apatis terhadap kebenaran karena merasa sulit membedakan fakta dan manipulasi.

Selain persoalan etika, penyalahgunaan teknologi deepfake juga menimbulkan implikasi hukum yang serius. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur deepfake. Meskipun demikian, praktik penyebaran deepfake berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Konten deepfake yang sengaja dibuat untuk menipu publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memiliki relevansi kuat terhadap praktik deepfake. Teknologi deepfake umumnya memanfaatkan data biometrik, seperti wajah dan suara, yang termasuk dalam kategori data pribadi sensitif. Penggunaan data tersebut tanpa persetujuan pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan perlindungan data. Oleh karena itu, deepfake tidak hanya menimbulkan masalah etis, tetapi juga berpotensi melanggar hak hukum individu.

Sebagai respons awal terhadap perkembangan AI, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran ini menekankan prinsip-prinsip dasar dalam pemanfaatan AI, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Meskipun belum bersifat mengikat secara hukum, kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap pentingnya tata kelola etis dalam pengembangan dan penggunaan AI, termasuk teknologi deepfake.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa deepfake merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga beririsan erat dengan disinformasi, etika kecerdasan buatan, etika komunikasi, serta hukum digital. Penyalahgunaan deepfake berpotensi merusak kepercayaan publik, mengganggu ruang publik yang rasional, dan mengancam stabilitas sosial-politik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk disinformasi dalam perspektif



hukum dan etika komunikasi di Indonesia, dengan mengambil studi kasus video deepfake Presiden Joko Widodo sebagai contoh konkret

TINJAUAN PUSTAKA

Deepfake sebagai Produk Kecerdasan Buatan

Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang memanfaatkan algoritma deep learning, khususnya Generative Adversarial Networks (GANs), untuk memanipulasi konten audiovisual sehingga menyerupai kondisi nyata. Teknologi ini mampu merekayasa wajah, suara, dan ekspresi seseorang dengan tingkat realisme tinggi, sehingga sulit dibedakan dari konten autentik (Boediman, 2025). Meskipun memiliki potensi positif dalam bidang kreatif dan edukasi, perkembangan deepfake juga membuka ruang penyalahgunaan yang signifikan dalam komunikasi digital.

Deepfake dan Disinformasi Digital

Dalam konteks komunikasi digital, deepfake sering digunakan sebagai sarana penyebaran disinformasi, yaitu informasi palsu yang dibuat dan disebarakan secara sengaja untuk menyesatkan publik. Ekawati, Athaillah, dan Azkiya (2024) menegaskan bahwa disinformasi berbasis deepfake memiliki daya persuasi yang tinggi karena memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap bukti audiovisual. Kondisi ini memperparah krisis kepercayaan informasi, terutama ketika konten deepfake melibatkan figur publik dan isu politik, sehingga berpotensi memengaruhi opini dan stabilitas sosial.

Etika Kecerdasan Buatan dalam Penggunaan Deepfake

Etika kecerdasan buatan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan privasi, dan pencegahan dampak merugikan dalam pemanfaatan teknologi AI. Penyalahgunaan deepfake bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena konten dimanipulasi tanpa pengungkapan yang jelas dan sering kali menggunakan data biometrik tanpa persetujuan subjek data (Athaillah et al., 2024). Tanpa landasan etika yang kuat, teknologi AI berpotensi memperbesar distorsi informasi dan merugikan kepentingan publik.

Etika Komunikasi dan Distorsi Ruang Publik

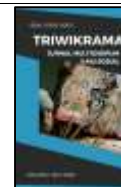
Dari perspektif etika komunikasi, penyebaran deepfake sebagai disinformasi melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab komunikator. Universitas Pertamina (2025) menjelaskan bahwa distorsi informasi berbasis teknologi dapat merusak kualitas ruang publik digital, karena publik kehilangan dasar rasional untuk menilai kebenaran pesan. Akibatnya, kepercayaan terhadap media, institusi, dan komunikasi politik mengalami penurunan.

Perspektif Hukum terhadap Deepfake di Indonesia

Secara hukum, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur deepfake. Namun, penyalahgunaannya berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terutama terkait penyebaran informasi menyesatkan dan penggunaan data biometrik tanpa izin. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial menjadi langkah awal pengaturan normatif, meskipun belum memiliki kekuatan sanksi yang mengikat (Athaillah et al., 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk disinformasi, serta implikasinya terhadap etika kecerdasan buatan dan etika komunikasi dalam konteks Indonesia. Studi kasus difokuskan



pada beredarnya video deepfake Presiden Joko Widodo yang menampilkan seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin, yang sempat viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut mencakup pemberitaan media daring dan laporan pemeriksaan fakta terkait kasus deepfake Presiden Joko Widodo, artikel jurnal ilmiah yang membahas isu deepfake, disinformasi, dan etika kecerdasan buatan, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Beberapa jurnal yang dijadikan rujukan utama antara lain kajian Ekawati et al. (2024) mengenai etika dan strategi mitigasi deepfake, Boediman (2025) tentang dampak deepfake terhadap kepercayaan publik, serta Athaillah et al. (2024) yang membahas etika kecerdasan buatan dalam perspektif hukum nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelaah secara sistematis teks berita, dokumen hukum, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi pola, tema, dan keterkaitan antara praktik penyalahgunaan deepfake, mekanisme disinformasi, serta pelanggaran terhadap prinsip etika komunikasi dan etika kecerdasan buatan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis, yaitu menilai kesesuaian praktik penggunaan deepfake dalam studi kasus dengan norma hukum dan prinsip etika yang berlaku. Dari aspek hukum, analisis difokuskan pada relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Sementara itu, dari perspektif etika komunikasi, analisis didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab komunikator, serta integritas ruang publik dalam proses komunikasi digital.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi deepfake terhadap komunikasi publik di Indonesia, sekaligus menjadi dasar konseptual bagi penguatan kerangka etika dan regulasi kecerdasan buatan di masa mendatang.

HASIL

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap studi kasus video deepfake yang menampilkan Presiden Joko Widodo seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin, penelitian ini menemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan dengan praktik disinformasi digital, pelanggaran etika kecerdasan buatan, distorsi etika komunikasi, serta implikasi hukum dalam konteks regulasi di Indonesia. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai fenomena komunikasi yang kompleks dengan dampak sosial, etis, dan hukum yang luas.

Pertama, video deepfake yang menjadi objek studi terbukti merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan yang mengubah audio pidato asli Presiden Joko Widodo tanpa adanya penanda, label, atau keterangan apa pun yang menunjukkan bahwa konten tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Proses manipulasi dilakukan dengan tingkat presisi yang tinggi, terutama pada aspek sinkronisasi gerak bibir, ekspresi wajah, dan intonasi suara, sehingga secara visual dan auditif tampak sangat meyakinkan. Tingkat realisme ini menyebabkan batas antara konten autentik dan konten rekayasa menjadi kabur, bahkan bagi pengguna media digital yang relatif kritis. Akibatnya, sebagian masyarakat menerima video tersebut sebagai informasi faktual



sebelum adanya klarifikasi resmi dari pemerintah maupun media arus utama. Temuan ini menegaskan bahwa kecanggihan teknologi deepfake mampu mengeksploitasi kepercayaan publik terhadap bukti audiovisual yang selama ini dianggap sebagai representasi kebenaran.

Kedua, dari perspektif disinformasi, penyebaran video deepfake tersebut memenuhi karakteristik utama disinformasi digital, yaitu diproduksi dan didistribusikan secara sengaja tanpa konteks yang benar serta berpotensi menyesatkan khalayak. Konten ini tidak hanya menyajikan informasi yang keliru mengenai bahasa yang digunakan oleh kepala negara, tetapi juga membangun persepsi palsu terkait sikap, orientasi, dan pesan politik Presiden Joko Widodo. Dalam konteks komunikasi politik, manipulasi semacam ini berpotensi memicu spekulasi, prasangka, bahkan ketegangan sosial, terutama di tengah sensitivitas isu identitas nasional dan geopolitik. Temuan ini menunjukkan bahwa deepfake dapat berfungsi sebagai instrumen disinformasi yang sangat efektif, khususnya ketika melibatkan figur publik dengan tingkat kredibilitas dan legitimasi simbolik yang tinggi.

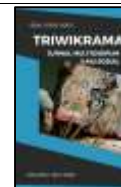
Ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik penggunaan deepfake dalam kasus ini bertentangan secara fundamental dengan prinsip etika kecerdasan buatan. Prinsip transparansi tidak terpenuhi karena tidak ada pengungkapan kepada publik bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Ketidakhadiran transparansi ini menghilangkan hak publik untuk mengetahui asal-usul dan sifat informasi yang dikonsumsi. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga menunjukkan kelemahan serius, mengingat sulitnya menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi video tersebut. Dalam ekosistem digital yang anonim dan terdesentralisasi, pelaku penyebaran deepfake kerap luput dari pertanggungjawaban moral maupun hukum. Lebih jauh, penyebaran video tersebut berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, baik dalam bentuk kebingungan informasi, kesalahan persepsi publik, maupun penurunan tingkat kepercayaan terhadap informasi resmi dan institusi negara.

Keempat, dari perspektif etika komunikasi, deepfake dalam kasus ini menciptakan distorsi serius terhadap makna pesan. Pesan yang diterima oleh publik tidak lagi merepresentasikan maksud komunikator yang sebenarnya, melainkan hasil rekayasa pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Distorsi ini tidak hanya mengubah isi pesan, tetapi juga memanipulasi konteks, identitas komunikator, dan makna simbolik yang melekat pada figur presiden. Akibatnya, kualitas komunikasi publik menjadi terganggu dan rasionalitas ruang publik digital melemah. Publik dihadapkan pada situasi di mana kebenaran menjadi sulit diverifikasi, sehingga diskursus publik tidak lagi bertumpu pada argumentasi rasional, melainkan pada persepsi visual yang dapat dimanipulasi.

Kelima, dari sudut pandang hukum, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur teknologi deepfake, penyebaran konten tersebut tetap berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan untuk menjerat penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan masyarakat, sementara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi relevan dalam konteks penggunaan wajah dan suara Presiden tanpa persetujuan sebagai bentuk pemanfaatan data biometrik. Penggunaan identitas digital seseorang untuk kepentingan manipulatif menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat cepat dan kesiapan kerangka hukum nasional dalam mengantisipasi dampak sosialnya.

PEMBAHASAN

Deepfake sebagai Bentuk Disinformasi dalam Komunikasi Digital



Deepfake merupakan produk teknologi kecerdasan buatan yang memanfaatkan algoritma *deep learning*, khususnya model pembelajaran mesin generatif, untuk merekayasa konten audiovisual secara sangat realistis. Teknologi ini memungkinkan penggabungan, pengubahan, dan penciptaan ulang wajah serta suara seseorang dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga hasil akhirnya sulit dibedakan dari konten asli. Dalam praktik komunikasi digital, kemampuan tersebut menjadikan *deepfake* sebagai teknologi yang ambivalen: di satu sisi memiliki potensi kreatif dan edukatif, namun di sisi lain rentan disalahgunakan sebagai sarana penyebaran disinformasi.

Dalam konteks disinformasi digital, *deepfake* memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk manipulasi informasi konvensional. Jika disinformasi berbasis teks masih membuka ruang bagi pembaca untuk melakukan verifikasi melalui gaya bahasa atau sumber rujukan, maka *deepfake* bekerja pada level persepsi visual dan auditif. Menurut Ekawati, Athaillah, dan Azkiya (2024), *deepfake* memiliki daya persuasif yang tinggi karena publik cenderung mempercayai bukti audiovisual sebagai representasi kebenaran faktual. Video dan suara sering kali diposisikan sebagai “bukti langsung” atas suatu peristiwa, sehingga ketika keduanya dimanipulasi secara meyakinkan, publik berada pada posisi yang rentan terhadap kesesatan informasi.

Kasus video *deepfake* Presiden Joko Widodo yang seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin merupakan contoh konkret disinformasi berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Video tersebut tidak hanya memanipulasi audio pidato asli, tetapi juga menyesuaikan gerakan bibir, ekspresi wajah, dan intonasi suara agar tampak selaras dengan bahasa yang digunakan. Tingkat realisme yang tinggi membuat video tersebut tampak autentik, terutama ketika dikonsumsi secara sekilas melalui media sosial. Penyebaran konten ini dilakukan tanpa konteks yang benar, tanpa penjelasan mengenai sumber video, serta tanpa klarifikasi awal, sehingga sebagian masyarakat menerima informasi tersebut sebagai fakta.

Dalam kerangka komunikasi digital, kondisi ini menunjukkan bagaimana *deepfake* berfungsi sebagai alat produksi disinformasi yang sistematis. Konten *deepfake* tidak hanya menyampaikan informasi yang keliru, tetapi juga membangun narasi palsu yang memanfaatkan otoritas simbolik figur publik. Ketika seorang kepala negara dijadikan objek manipulasi, dampak komunikasinya menjadi lebih luas karena menyentuh aspek legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, *deepfake* tidak hanya menyesatkan secara individual, tetapi juga berpotensi memengaruhi opini publik dan stabilitas komunikasi politik secara kolektif.

Dari perspektif etika komunikasi, penggunaan *deepfake* sebagai sarana disinformasi secara jelas melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab komunikator. Etika komunikasi menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama dalam proses penyampaian pesan, terutama dalam komunikasi publik yang berdampak luas. Komunikasi seharusnya bertujuan membangun pemahaman bersama, memperkaya diskursus publik, dan memungkinkan masyarakat mengambil keputusan secara rasional. Sebaliknya, *deepfake* justru menciptakan kebingungan, manipulasi persepsi, dan distorsi makna pesan. Oleh karena itu, *deepfake* tidak dapat dipandang hanya sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai tantangan serius terhadap integritas komunikasi digital dan etika penyampaian informasi di ruang publik.

Etika Kecerdasan Buatan dan Distorsi Ruang Publik

Penyalahgunaan *deepfake* dalam kasus ini juga mencerminkan pelanggaran mendasar terhadap prinsip etika kecerdasan buatan. Etika AI menekankan bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta pencegahan dampak merugikan bagi masyarakat. Ekawati et al. (2024) menegaskan bahwa tanpa kerangka etika yang jelas, teknologi AI berpotensi memperbesar ketimpangan informasi dan merusak kepercayaan publik.



Dalam kasus video deepfake Presiden Jokowi, prinsip transparansi tidak terpenuhi karena tidak ada pengungkapan bahwa konten tersebut merupakan hasil manipulasi AI. Publik tidak diberi kesempatan untuk mengetahui bahwa informasi yang dikonsumsi telah melalui proses rekayasa teknologi. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga menunjukkan kelemahan serius, karena sulitnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas produksi dan penyebaran konten tersebut. Anonimitas dan kecepatan distribusi di media sosial semakin memperparah kondisi ini, sehingga pelaku disinformasi kerap luput dari pertanggungjawaban etis maupun hukum.

Dari sudut pandang teori komunikasi, deepfake berpotensi merusak ruang publik digital. Jürgen Habermas menekankan bahwa ruang publik ideal dibangun melalui diskursus rasional yang didasarkan pada kebenaran, keterbukaan, dan argumentasi yang dapat diuji. Deepfake justru menciptakan distorsi realitas dengan menghadirkan representasi palsu yang tampak autentik, sehingga masyarakat kehilangan dasar yang jelas untuk menilai kebenaran suatu informasi (Universitas Pertamina, 2025). Ketika batas antara fakta dan manipulasi menjadi kabur, diskursus publik tidak lagi berlangsung secara rasional, melainkan didominasi oleh persepsi visual yang mudah dimanipulasi.

Boediman (2025) menyebut fenomena ini sebagai ancaman terhadap public trust. Maraknya deepfake dapat mendorong masyarakat ke dalam kondisi skeptisisme berlebihan, di mana publik tidak lagi percaya pada konten audiovisual, termasuk yang berasal dari sumber resmi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan paradoks kepercayaan, yaitu ketika bukti visual yang autentik pun diragukan karena publik telah terbiasa dengan manipulasi digital. Dengan demikian, dampak penyalahgunaan deepfake tidak hanya dirasakan oleh individu atau institusi tertentu, tetapi juga merusak ekosistem komunikasi digital secara keseluruhan.

Implikasi Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake di Indonesia

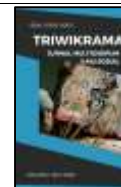
Dari aspek hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam merespons penyalahgunaan teknologi deepfake. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur produksi, distribusi, dan sanksi terhadap konten deepfake. Namun demikian, penyebaran video deepfake Presiden Jokowi tetap dapat dianalisis melalui kerangka hukum yang sudah berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, deepfake dapat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi informasi elektronik yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, politik, dan psikologis. Penyebaran konten yang secara sengaja menyesatkan publik dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam ruang digital.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki relevansi yang kuat terhadap praktik deepfake, terutama ketika teknologi ini menggunakan data biometrik seperti wajah dan suara tanpa persetujuan subjek data. Penggunaan identitas digital seseorang untuk tujuan manipulatif berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi dan privasi. Dalam konteks ini, deepfake tidak hanya menjadi persoalan disinformasi, tetapi juga pelanggaran hak individu.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan pentingnya prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Athaillah et al. (2024) menilai bahwa kebijakan ini masih bersifat normatif dan belum memiliki kekuatan mengikat secara pidana. Meskipun demikian, surat edaran tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman awal dan landasan etis dalam mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, kasus deepfake Presiden Jokowi memperlihatkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan kesiapan regulasi hukum di



Indonesia. Kondisi ini menegaskan urgensi pembentukan regulasi AI yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika teknologi, sekaligus penguatan etika komunikasi sebagai pedoman moral bagi para pelaku komunikasi digital di era kecerdasan buatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa teknologi deepfake merupakan bentuk perkembangan kecerdasan buatan yang memiliki potensi ganda. Di satu sisi, deepfake dapat dimanfaatkan secara positif dalam bidang kreatif dan komunikasi digital, namun di sisi lain, penyalahgunaannya sebagai sarana disinformasi menghadirkan ancaman serius terhadap integritas informasi dan kepercayaan publik. Studi kasus video deepfake Presiden Joko Widodo yang seolah-olah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan distorsi realitas yang sulit dikenali oleh masyarakat.

Dari perspektif etika komunikasi, penyebaran deepfake bertentangan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik dalam proses komunikasi publik. Deepfake tidak hanya menyesatkan khalayak, tetapi juga merusak rasionalitas ruang publik digital dengan menciptakan kebingungan antara informasi yang autentik dan yang telah dimanipulasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media, institusi negara, serta proses komunikasi politik secara keseluruhan.

Dalam kerangka etika kecerdasan buatan, penggunaan deepfake dalam kasus tersebut melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan dampak merugikan. Ketidakhadiran penanda atau pengungkapan bahwa konten merupakan hasil manipulasi AI memperlihatkan lemahnya kesadaran etis dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan dan penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap dampak sosial yang ditimbulkannya.

Dari aspek hukum, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur deepfake, penyebarannya tetap dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, keterbatasan regulasi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi dan kesiapan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang lebih komprehensif serta penegasan etika kecerdasan buatan sebagai pedoman normatif dalam menghadapi disinformasi berbasis AI.

Dengan demikian, penanganan deepfake sebagai bentuk disinformasi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga penguatan etika komunikasi dan literasi digital masyarakat. Sinergi antara regulasi, etika, dan kesadaran publik menjadi kunci utama dalam menjaga integritas komunikasi digital serta melindungi ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Athaillah, K. A., Azkiya, A. H., & Ekawati, C. F. (2024). Implementation of ethical artificial intelligence law to prevent the use of AI in spreading false information and deepfake in Indonesia. *Journal of Law and Technology*, 4(1), 45-60.
- Boediman, E. P. (2025). Exploring the impact of deepfake technology on public trust and media manipulation: A scoping review. *Jurnal Komunikasi*, 19(2), 313-334.
- CNN Indonesia. (2023, October 26). Menkominfo: Video Jokowi berbahasa Mandarin diedit pakai AI deepfake.



<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026181933-20-1016430/menkominfo-video-jokowi-berbahasa-mandarin-diedit-pakai-ai-deepfake>

Ekawati, C. F., Athaillah, K. A., & Azkiya, A. H. (2024). Analisis etika dan strategi mitigasi penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menjaga integritas informasi di era digital. *Etika Teknologi Informasi*, 1(2), 1-15.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Liputan6. (2023). Viral video Presiden Jokowi pidato pakai bahasa Mandarin ternyata hasil editan deepfake.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/5433899/viral-video-presiden-jokowi-pidato-pakai-bahasa-mandarin-ternyata-hasil-editan-deepfake>

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Universitas Pertamina. (2025). Deepfake dan distorsi ruang publik digital: Analisis teori public sphere Jürgen Habermas. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 3(1), 44-52.

Agence France-Presse. (2023). Video of Indonesian president speaking Mandarin is digitally altered. AFP Fact Check.

<https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33Z42RT>